



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);  
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
dan  
WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat

Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang.

7. Perkara hukum adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. nondiskriminasi;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi;
- g. efektivitas; dan
- h. akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam proses di pengadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Walikota menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Tata cara penyelenggaraan dan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pemberi Bantuan Hukum**

**Pasal 6**

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

## **Pasal 7**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
  1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
  2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
  3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

## **Pasal 8**

Dalam memberikan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan proses pemberian bantuan hukum kepada Walikota melalui instansi;
- e. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik; dan
- g. dalam menjalankan tugas bersikap independen.

**Bagian Ketiga**  
**Penerima Bantuan Hukum**

**Pasal 9**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik; dan
- f. mencabut surat kuasanya dengan sepengetahuan Pemberi Bantuan Hukum.

**Pasal 10**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- c. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- d. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

**Bagian Keempat**  
**Prosedur Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 11**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. identitas Penerima Bantuan Hukum;
  - b. uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan;
  - c. data yang berkenaan dengan perkara;
  - d. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang di domisili Penerima Bantuan Hukum; dan

- e. surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan.
  - (4) Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tanda tangan/cap jempol Penerima Bantuan Hukum.
  - (5) Identitas Pemohon/Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

### **Pasal 12**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja, sejak menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan dan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Penerima Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

## **Bagian Kelima Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi**

### **Paragraf 1 Bantuan Hukum Litigasi**

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dibanding banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.



- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah lulus mata kuliah hukum acara.

#### **Pasal 14**

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara pidana.
- b. pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara perdata.
- c. pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara tata usaha negara.

#### **Pasal 15**

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pada Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Kasasi, dan/atau Peninjauan Kembali.

#### **Paragraf 2**

#### **Bantuan Hukum Nonlitigasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
  - h. pembuatan dokumen hukum.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum litigasi dan Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 18**

Sumber pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan berdasarkan penyelesaian per-perkara.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara;
  - b. kwitansi pengeluaran pembayaran;
  - c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
  - d. dokumentasi.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan tahapannya.
- (5) Apabila Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasa sebelum perkara selesai, Pemberi Bantuan Hukum diberikan dana sesuai dengan hasil yang telah dicapai.
- (6) Penyaluran dana bantuan hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dana pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 20**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. menerima sumber pendanaan di luar APBD.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan pendanaan yang telah diterima.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 10 Januari 2020

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 10 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 1/€  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3-2/2020

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang berdomisili di Kota Batu.

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di wilayah Kota Batu.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pendanaan, sanksi, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

huruf d

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah dalam Penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama dan antar golongan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. putusan kasasi

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 1/€